



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 193 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

### Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. UPT Pengelolaan Kayu dan Logam; dan
  - b. UPT Pengelolaan Pasar.
- (2) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

### Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan unsur penunjang operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa kayu dan logam;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan pengelolaan pasar;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pengelolaan pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT pada UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
  - b. menyusun rencana anggaran UPT;
  - c. melaksanakan peningkatan pelayanan jasa kayu dan logam;
  - d. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
  - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset – aset dinas pada UPT;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, tribulan, semesteran dan tahunan; dan
  - h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPT pada UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
  - b. menyusun rencana anggaran UPT;
  - c. penyusunan petunjuk teknis operasional pasar daerah;
  - d. pelaksanaan pengaturan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang melakukan jual beli di lahan pasar dan pedagang kaki lima (PKL) di area pasar daerah;
  - e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar serta pedagang kaki lima (PKL) di area pasar daerah;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar daerah;
  - g. pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan fisik di pasar daerah;
  - h. menerbitkan buku hak sewa menempati tempat usaha di lingkungan Pasar;
  - i. melaksanakan peningkatan pelayanan di pasar daerah;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang dan pedagang kaki lima (PKL) dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor pasar daerah;
  - k. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);

- l. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset – aset dinas pada UPT;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, tribulan, semesteran dan tahunan; dan
- p. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

##### Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan pada Pemerintah Daerah
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 193

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 193 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF